

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan berkewajiban untuk melakukan tanggungjawab bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat terutama apabila mempunyai lokasi yang berdekatan dengan perusahaan. Umumnya perusahaan di Indonesia mengimplementasikan tanggung jawab sosial dikarenakan untuk memenuhi kewajiban yang sudah terkontrak. Dalam hal ini perusahaan harus menjalankan peraturan yang telah diagendakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Adapun tujuan pendirian perusahaan sebagaimana dalam (Prabowo, S. A., & Wahyudi, K. E., 2023), khususnya bagi suatu bangsa adalah ikut mengambil peran membangun negara secara bersama dengan mengutamakan kebutuhan rakyat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional, dengan demikian, perusahaan, masyarakat, dan pemerintah memiliki peluang untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik..

Saat ini untuk mencapai kehidupan yang sejahtera rakyat harus lepas dari isu-isu sosial, seperti kemiskinan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang belum bisa diselesaikan secara tuntas. Terdapat beragam penyebab kemiskinan yang terbentuk dari sifat manusia tertentu yang tidak mau untuk berusaha atau tidak bisa bekerja. Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan sosial yang membutuhkan perbaikan dan penyelesaian secara cepat tentunya dilakukan secara konsisten. Kemiskinan berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan individu, oleh karena itu kemiskinan tidak hanya identik dengan aspek ekonomi saja. Menurut Haralambos dikutip dalam (Indro, 2013), untuk menyelesaikan kemiskinan terdapat dua upaya yang bisa dilakukan

yaitu mengenali dan mendefinisikan kemiskinan yang kedua adalah mengkonstruksi cara-cara untuk mengukurnya.

Negara kerap dituntut untuk bertanggung jawab atas kemiskinan yang dihadapi oleh rakyatnya, dikarenakan sudah jadi tugas suatu negara untuk membuat regulasi atau kebijakan yang dapat menghubungkan antara bantuan, alokasi dan daya tahan terhadap pemanfaatan eksternal dikutip dalam (Lestari, 2018). Sebuah langkah yang dapat dilakukan negara untuk mengatasi kemiskinan yang dihadapi rakyatnya yaitu dengan cara melakukan pembangunan dan dibantu oleh lembaga internasional. Pembangunan yang dilakukan mempunyai tujuan yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan masyarakat agar penyebarannya merata.

Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin di Surabaya 2023



Gambar 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Surabaya, 2003-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik 2023

Persentase penduduk miskin di Surabaya mengalami perubahan setiap tahun, pada bulan Maret 2022 - Maret 2023, total masyarakat yang tergolong miskin di

Kota Surabaya mengalami penyusutan 1,84 ribu jiwa. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kota Surabaya dalam rentang waktu satu tahun tersebut mengalami penurunan sebesar 0,07 persen poin. Dapat disimpulkan dari berkurangnya data penduduk diatas bahwa sisa penduduk merupakan masyarakat yang termasuk dalam golongan kemiskinan kronis. Ciri-ciri penduduk miskin akan menjadikan mereka sebagai orang yang paling terakhir mempunyai kesempatan, mendapat manfaat paling sedikit dari kekayaan, mempunyai taraf hidup paling rendah dalam masyarakat dan selalu gagal dalam diri dan pilihan hidupnya. Maka dari itu perusahaan berkewajiban untuk melangsungkan tanggung jawab sosial lingkungan untuk menurunkan angka kemiskinan, terutama pada masyarakat yang tinggal berdekatan dengan lingkungan perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai makna bahwa sebuah perseroan telah berkomitmen untuk mengambil peran dalam membangun ekonomi serta meningkatkan mutu lingkungan hidup yang memberikan manfaat bagi perusahaan tersebut maupun pada masyarakat. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 berkaitan dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan, memuat beberapa pasal yang mengatur sanksi denda bagi pelanggaran ketentuan tersebut, sebagaimana dilaporkan dalam berita di rcs.hukumonline.com.

rcs.hukumonline.com - Sebagaimana diterangkan, CSR merupakan tanggung jawab semua perusahaan dan menjadi kewajiban bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Apabila tidak dijalankan, perusahaan akan dikenai sanksi.

Sumber : (<https://rcs.hukumonline.com/insights/kewajiban-csr-perusahaan> diakses pada 3 September 2023)

Adapun ISO 26000 sebagai dasar yang dipakai perusahaan untuk pelaksanaan program CSR. ISO 26000 memberikan standar pedoman terkait tanggung jawab sosial perusahaan yang meliputi sektor privat maupun sektor publik di Negara maju atau di Negara berkembang.

Gambar 1. 2 Tujuh Subjek Inti Dalam Standar ISO 26000



Sumber : ISO 26000 and the SDGs, 2018

Dalam tanggung jawab sosial saat ini, ISO 26000 menghadirkan panduan untuk menerapkan prinsip dan menciptakan konsensus mengenai makna dan tantangan tugas sosial. Pada ISO 26000 juga terdapat pedoman mengenai praktik yang berhasil dikembangkan untuk keberlangsungan masyarakat dan juga menafsirkan prinsip agar kegiatan efektif. ISO 26000 hadir untuk menuntun perusahaan mengimplementasikan CSR-nya. Dalam buku panduan (Capron, 2016) dijelaskan bahwa ISO 26000 memberi tuntunan tentang bagaimana bisnis

serta organisasi bisa menjalankan operasional melalui cara yang etis dan transparan serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan ekspektasi pihak berkepentingan, hukum yang diberlakukan maupun kaidah perilaku. ISO 26000 memiliki tujuh subjek inti dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial. (Capron, 2016).

Tanggung jawab sosial perusahaan secara esensial memiliki makna yang meliputi beragam aspek, termasuk karyawan, masyarakat, dan khalayak umum, serta memperhatikan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, hak asasi manusia, dan upaya pemberantasan korupsi menurut susiloadi (2008) dikutip dalam (Lestari, 2018). Oleh karena itu penting dibentuknya konsep dengan istilah CSR dikutip dalam (Octaviani, Raharjo, and Resnawaty, 2022). Pengertian ini sejalan dengan The World Business Council For Sustainable Development (WBCSD) yaitu tanggungjawab perusahaan untuk berperan dalam membangun ekonomi berkelanjutan melalui kerja sama dengan karyawan, keluarga, komunitas lokal, dan masyarakat luas., yang bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup dikutip dalam (Rudito, Famiola, 2019)

Program CSR didasari oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dalam Pasal 74 menjelaskan bahwa Perusahaan yang melakukan aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dimana komitmen tersebut mempunyai anggaran dan perhitungan yang dijadikan untuk biaya perseroan yang penerapannya dijalankan dengan kepatutan dan kewajaran. Jika komitmen tersebut tidak dilakukan maka

dikenakan denda yang ada dalam undang-undang dikutip dalam (Priyono & Nurjanah, 2017).


Penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) dan CSR merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. GCG didefinisikan sebagai sistem tata kelola perusahaan yang mengatur interaksi para pengurus dan pengawas perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan yang memprioritaskan lima prinsip yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness* dikutip dalam (Dian P, 2013). Hakikatnya GCG dengan CSR memiliki hubungan yang kuat dalam prinsip GCG terutama *responsibility* (pertanggungjawaban), dimana pelaksanaan CSR sebagai kewajiban perusahaan pada lingkungan sekitarnya.

Eksistensi perusahaan pada masyarakat tentunya dapat mendatangkan dampak yang positif maupun negatif sebagaimana contohnya yaitu terdapat beberapa masyarakat yang merasa tidak puas dengan pemberian tersebut. Namun, inisiatif CSR dianggap mendukung lingkungan dan masyarakat sambil tetap mencapai tujuan keuangan bisnis. Dari semua inisiatif CSR, program berbasis pemberdayaan partisipatif adalah yang paling efektif dan relevan. Hal ini disebabkan karena pemberdayaan dapat terjadi secara konsisten dan berkesinambungan. (Kurniasari, 2015).

Di setiap provinsi yang ada di Indonesia tentunya memiliki organisasi atau forum yang dijadikan sebagai wadah berkumpulnya perusahaan-perusahaan untuk mendiskusikan berbagai topik CSR dan berbagi informasi mengenai program

kegiatan yang relevan dengan program pemerintah provinsi. Begitupun dengan Jawa Timur, yang memiliki forum CSR dengan struktur organisasinya yaitu :

Gambar 1. 3 Struktur Organisasi CSR Provinsi Jawa Timur



Sumber : bappedajatim.id

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya dilakukan oleh BUMN saja, namun juga dilakukan oleh Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 BUMN merupakan badan yang modalnya berasal dari kekayaan negara dikelola oleh pemerintah. BUMN menjadi salah satu pelaksana dalam perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Tujuannya yaitu untuk berkontribusi dalam mengembangkan ekonomi dan pendapatan nasional dalam (Farhana, 2020). Salah satu peran dari pendirian BUMN yaitu menjadi pelaksana yang bertanggung jawab untuk menyediakan jasa maupun barang yang bermutu, untuk dapat memenuhi kepentingan masyarakat.(Bing Bedjo Tanudjaja, 2006).

Menjadi salah satu BUMN, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional III Sub Regional Jawa yang beroperasi di sektor logistik, terutama pada pengelolaan dan pengembangan pelabuhan. Pelindo merupakan satu-satunya perusahaan BUMN yang memiliki otoritas untuk mengelola pelabuhan di Indonesia. Maka dari itu Pelindo mempunyai kendali strategis yang didukung dengan keunggulan keuangan, menjadikan proses operasional bisnis didalamnya menjadi lebih terstandar, tertata dan lebih efisien lalu menjadikan masyarakat khususnya pengguna jasa pelindo akan mendapatkan keuntungan.

Gambar 1. 4 Informasi Pelindo



Sumber: Website resmi Pelindo (pelindo.co.id)

Perusahaan ini mengedepankan core value BUMN AKHLAK yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Oleh karena itu Pelindo berupaya untuk meningkatkan dan memelihara citra agar mendapatkan opini yang positif dan mendapatkan dukungan masyarakat, selain itu juga berperan dalam memotivasi seluruh karyawan agar mengimplementasikan AKHLAK guna

meningkatkan mutu SDM. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) secara konsisten mengikuti Peraturan Menteri BUMN No : PER-05/MBU/04/2021 Pasal 10 Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dilakukan dalam bentuk Pembiayaan Dan Pembinaan Usaha Mikro & Kecil (PUMK) serta dalam bentuk bantuan/kegiatan lainnya.

Program Tanggung Jawab Sosial BUMN yaitu sebuah kewajiban yang harus dilakukan perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan untuk memberikan manfaat pada sosial, lingkungan, ekonomi, hukum dan tata kelola dengan prinsip lebih tertata, terarah, dan terlihat dampaknya bagi masyarakat. Sebagaimana tertulis dalam berita *maritimnews.com*

maritimnews.com-“Direktur Lembaga Maritim Nasional ini meminta, ke depan, komitmen lingkungan PT Pelindo (Persero) menjadi bentuk kepedulian terhadap kepentingan masyarakat. Penerapan program TJSL BUMN harus memperhatikan faktor-faktor yang diperlukan berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah operasional Pelindo di Indonesia.”.

Sumber:(<http://maritimnews.com/2023/02/komitmen-berwawasan-lingkungan-pelindo-dan-tjssl-bumn/> diakses 4 september 2023 diakses pada 19 desember 2023)

Pelindo Sub Regional Jawa merupakan salah satu dari beberapa sub regional yang dikelola oleh PT. Pelabuhan Indonesia, merupakan salah satu pintu gerbang yang dijadikan sebagai pusat distribusi dan konsolidasi barang di Pulau Jawa. Oleh karena itu dengan pengendalian yang strategis dan didukung finansial yang baik, aktivitas bisnis Pelindo menjadi lebih terintegrasi efisien sehingga memberikan manfaat bagi publik, khususnya yang menjadi pengguna jasa Pelindo. Konsolidasi Pelindo akan menghasilkan kekuatan antar BUMN Pelabuhan, standarisasi bisnis yang efektif. CSR Pelindo Sub Regional Jawa

berperan dalam meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat, namun tidak hanya fokus untuk melakukan tanggung jawab sosial dengan masyarakat yang tinggal dekat dengan lingkungan perusahaan.

Pelindo Regional III Sub Regional Jawa merupakan salah satu regional yang terbesar yang membawahi beberapa subregional yang terbagi menjadi sub regional Jawa, subregional Kalimantan, dan sub regional Bali dan Nusa Tenggara (Deviona, 2022). Tidak berhenti di situ, setiap kantor sub regional tersebut juga masih membawahi beberapa kantor cabang yang dikepalai oleh seorang General Manager. Disisi lain Pelindo Regional III Sub Regional Jawa juga dituntut dapat mewujudkan program-program unggulan salah satunya program TJSL yang menghasilkan manfaat besar bagi masyarakat, PT Pelindo Regional III juga rutin kelola CSR dengan baik sehingga mendapatkan Top CSR Award pada tahun 2021, sebagaimana tertulis dalam *berita kompas.com*

kompas.com-majalah Top Business menganugerahi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III dengan peringkat bintang empat di bidang pengelolaan CSR atau dikenal dengan Top CSR Awards 2021. Menurut Vice President (VP) Corporate Communication Pelindo III, penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan atas praktik manajemen tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan.

(Sumber: <https://biz.kompas.com/read/2021/05/04/205534128/rutin-kelola-csr-dengan-baik-pelindo-iii-raih-penghargaan-top-csr-award-2021> diakses 10 Desember 2023)

Untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu masyarakat yang mandiri dan mampu memperbaiki situasi dan kondisi ekonomi diri sendiri maka dari itu PT Pelabuhan Indonesia Regional III melalui program CSR kampung binaan yang nantinya juga terdapat pengembangan usaha menengah kecil akan membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya melalui sosialisasi, dana

bantuan dan fasilitas yang diberikan. Sebagaimana tertulis dalam berita *majalahdermaga.co.id*

Majalahdermaga.co.id-“Sudah menjadi kewajiban kami sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung kegiatan masyarakat terutama yang berada di lini satu kegiatan operasional kami, sehingga ke depan akan memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat luas,” tutur Direktur SDM Pelindo (sumber:https://www.majalahdermaga.co.id/post/2082/berdayakan_masyarakat_pelindo_iii_resmikan_kampung_binaan_baru diakses pada 19 Desember 2023)

Pembentukan kampung binaan PT Pelindo III Sub Regional Jawa juga dilihat melalui beberapa hal yaitu seberapa besar potensi yang dipunya oleh kampung tersebut, bagaimana *local hero* (penggerak) dari kampung binaan, dan juga kekompakan antar masyarakat disana. Berikut merupakan data kampung binaan Pelindo Regional III Sub Regional Jawa pada tahun 2020-2022.

Tabel 1. 1 Daftar Kampung Binaan Pelindo

No	Lokasi	Bidang
1.	Kampung lawas maspati	Bangunan kuno, kearifan lokal permainan kuno
2.	Kampung pesisir warna-warni	Pemandangan laut dengan kampung warna-warni
3.	Kampung hidroponik	Budidaya tanaman hidroponik
4.	Kampung mandiri kedung asem	Penanaman bibit durian musang king
5.	Kampung kebraon	Kerajinan bunga akrilik, UMKM witrove, Pengelolaan air limbah
6.	Kampung ibu sayur	Kebun sayur dan buah-buahan
7.	Kampung sampah maju bahagia	Bank sampah
8.	Kampung sonto laut	Wisata mangrove

Sumber : Data dikelola oleh penulis

Program TJSL yang dilakukan Pelindo Regional III Sub Regional Jawa tidak hanya melulu mengenai UMKM saja Pelindo Sub Regional Jawa juga melakukan

kegiatan CSR lainnya yaitu melakukan bina lingkungan dengan melakukan kegiatan penanaman pohon mangrove di pesisir Surabaya dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat Surabaya yaitu bina wilayah dengan membantu pembangunan wilayah di sekitaran area Surabaya. Adapun 3 program unggulan CSR yaitu :

1. Program Peduli Pendidikan (Pelindo Mengajar)

Program CSR pada bidang pendidikan merupakan suatu upaya perusahaan dalam meningkatkan pemerataan pendidikan yang berkualitas agar seluruh anak indonesia mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan serta teknologi

2. Program Peduli Lingkungan

Program CSR pada bidang ini yaitu sebagai tanda bahwa Pelindo turut mendukung tanggungjawab pemerintah untuk menindaklanjuti perubahan iklim yang terjadi di Indonesia dengan cara melakukan kegiatan penanaman pohon.

3. Program Pengembangan UMK (Usaha Menengah Kecil)

Program CSR pada bidang ini yaitu BUMN berfokus untuk mengembangkan UMK dengan cara memberikan bantuan dan fasilitas terhadap masyarakat yang akan membangun usaha kecil mereka.

Mengamati hal tersebut, sehingga penulis ada ketertarikan dalam melaksanakan riset dan menetapkan judul pada penelitian ini yaitu “Implementasi Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Pelabuhan Indonesia Regional III Sub Regional Jawa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional III Sub Regional Jawa dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

1.3 Tujuan Penelitian

Ada pula tujuan dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional III Sub Regional Jawa dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang beragam, baik bagi peneliti sendiri maupun pihak lain di lingkup akademis maupun masyarakat umum dalam memahami tentang bagaimana implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional III Sub Regional Jawa dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

1. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan persyaratan untuk meraih gelar sarjana di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional III Sub Regional Jawa dalam upaya pemberdayaan masyarakat..

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Untuk referensi tambahan maupun bahan bacaan bagi perpustakaan maka bisa dimanfaatkan sebagai kajian riset yang serupa pada masa mendatang terutama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3. Bagi PT. Pelabuhan Indonesia Sub Regional Jawa

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan wawasan sebagai masukan dalam rangka pengembangan maupun peningkatan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk menjadikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.